



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

26 Mei 2025

Nomor : KBP/01/V.2025/065
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000093161 yang berjudul "Metode-metode dan Komposisi-komposisi untuk Tanaman Bertubuh Pendek melalui Manipulasi Metabolisme Giberelin untuk Meningkatkan Hasil Panen"

Yth.

Emirsyah Dinar

AFFA Intellectual Property Rights

Graha Pratama 15th Floor

Jl. MT Haryono Kav 15

Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Koreksi Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 22 Juli 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 16/KBP/VII/2024
Nomor Paten : IDP000093161
Judul Invensi : Metode-metode dan Komposisi-komposisi untuk Tanaman Bertubuh Pendek melalui Manipulasi Metabolisme Giberelin untuk Meningkatkan Hasil Panen
Pemohon Banding : Monsanto Technology LLC.
Nomor Putusan Banding : 012.1.K/KBP-16/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 012.I.K/KBP-16/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim, Paten Nomor IDP000093161 yang berjudul Metode-metode dan Komposisi-komposisi untuk Tanaman Bertubuh Pendek melalui Manipulasi Metabolisme Giberelin untuk Meningkatkan Hasil Panen dengan Nomor Registrasi 16/KBP/VII/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Emirsyah Dinar dari kantor AFFA Intellectual Property Rights, kepada Komisi Banding Paten, tanggal 22 Juli 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding
Alamat Pemohon Banding

Monsanto Technology LLC.

800 North Lindbergh Boulevard,
St. Louis, Missouri 63167, United
States of America

Kuasa Pemohon Banding

Emirsyah Dinar/AFFA
Intellectual Property Rights

Alamat Kuasa Pemohon
Banding

Graha Pratama 15th Floor, Jl. MT
Haryono Kav 15, Jakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000093161 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000093161, dengan melampirkan

- 1) Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2024, Emirsyah Dinar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Monsanto Technology LLC. dalam permohonan bandingnya [Bukti-P1];
 - 2) Formulir Permohonan Paten [Bukti-P2];
 - 3) Formulir Permohonan Substantif [Bukti-P3];
 - 4) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten [Bukti P-4];
 - 5) Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I [Bukti P-5];
 - 6) Surat Permintaan Perpanjangan Tanggapan Pertama 2 Bulan [Bukti P-6];
 - 7) Surat Permintaan Perpanjangan Tanggapan Pertama 1 Bulan [Bukti P-7];
 - 8) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal [Bukti P-8];
 - 9) Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar terakhir yang Telah Diberi Paten [Bukti P-9];
 - 10) Draft Perbaikan Klaim dalam Bahasa Inggris [Bukti P-10];
 - 11) Draft Perbaikan Deskripsi, Klaim, Abstrak & Gambar dalam Bahasa Indonesia [Bukti P-11];
 - 12) Matriks Perbandingan Klaim Awal, Diberi Paten, dan Amandemen (Bukti P-12);
 - 13) Bukti Pembayaran Permohonan Banding (Bukti P-13).
- b. Bahwa terhadap Permohonan Banding IDP000093161 telah dilakukan pemeriksaan administratif tanggal 24 September 2024 dan ditemukan adanya kekurangan pada Surat Kuasa yaitu tidak adanya tanda tangan dari penerima Kuasa dan ketidakjelasan tanggal legalisasi bermaterai pada Surat Kuasa.
- c. Selanjutnya, telah dilakukan *hearing* atas hasil pemeriksaan administratif tersebut pada tanggal 21 November 2024 secara daring yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon.
- d. Pemohon telah menyerahkan perbaikan atas Surat Kuasa pada tanggal 11 Desember 2024 (Bukti P-14).
- e. Adapun alasan Pemohon mengajukan Banding Koreksi terhadap IDP000093161 adalah sebagai berikut.

Pada klaim 80 dan 81, istilah “sel jagung transgenik” diperbaiki menjadi “sel jagung yang dimodifikasi”. Adapun, alasan untuk mengajukan amandemen dari Pemohon dijelaskan sebagai berikut:

Klaim 80 diupayakan untuk diamandemen menjadi sel jagung yang “dimodifikasi” oleh karena metode yang diungkapkan dalam klaim 1 hingga 37 menunjukkan patahan atau terpotongnya untai ganda daripada penyisipan sekuens eksogen (misalnya, transgen). Oleh karena itu, orang yang ahli dalam bidang ini akan mengakui bahwa metode ini menghasilkan sel jagung yang “dimodifikasi” dan bukan sel jagung

"transgenik", sehingga koreksi pada klaim 80 diminta dengan hormat. Klaim 81 diupayakan untuk diamandemen menjadi sel jagung yang "dimodifikasi" karena sel jagung tersebut dapat terdiri dari penyuntingan non-transgenik (misalnya, modifikasi genetik). Karena definisi "dimodifikasi" mencakup suntingan non-transgenik dan transgenik (dapat dilihat pada Spesifikasi PCT setidaknya pada paragraf [0057]), seseorang yang ahli dalam bidang ini akan mengakui bahwa "dimodifikasi" adalah kata yang lebih tepat untuk klaim tersebut, dan koreksi klaim 81 diminta dengan hormat. Dapat disampaikan bahwa koreksi/amandemen pada klaim-klaim ini telah dijelaskan dan didukung dalam uraian Spesifikasi dari Permohonan PCT dalam Bahasa Inggris pada paragraf [0057] keseluruhan atau juga sebagaimana didukung pada uraian Deskripsi bahasa Indonesia pada halaman 17, baris 32 sampai dengan halaman 19, baris 13. Oleh karena itu, amandemen dibuat untuk lebih memperjelas terminologi yang terdapat di dalam klaim-klaim tersebut di atas, yang merupakan terminologi umum di bidang teknik ini sehingga klaim-klaim 80-81 baru dapat dimasukkan dan diterima dalam klaim yang diberi paten.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202112080 telah diberi Paten pada tanggal 22 April 2024 dengan Nomor Paten IDP000093161 dengan judul invensi Metode-metode dan Komposisi-komposisi untuk Tanaman Bertubuh Pendek melalui Manipulasi Metabolisme Giberelin untuk Meningkatkan Hasil Panen diajukan permohonan banding koreksi pada tanggal 22 Juli 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 450 (termasuk Daftar Sekuens), Klaim 1 sampai dengan Klaim 81 (dengan koreksi Klaim 80 dan Klaim 81), diajukan pada tanggal 22 Juli 2024, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi dilakukan untuk koreksi sesuai permohonan banding pada Klaim 80 dan Klaim 81, yang diajukan melalui surat Pemohon pada tanggal 22 Juli 2024 tersebut.
3. Menimbang bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi pada Klaim 80 dan Klaim 81 dari spesifikasi paten

IDP000093161 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

- klaim 80, koreksi dilakukan dengan mengganti tanaman jagung transgenik dengan tanaman jagung yang dimodifikasi
- klaim 81, koreksi dilakukan dengan mengganti tanaman jagung transgenik dengan tanaman jagung yang dimodifikasi

Tabel matriks Perbandingan Klaim antara Klaim yang Diberi Paten dan Klaim yang dimohonkan untuk dikoreksi

Klaim No.	Klaim IDP000093161	Klaim yang dimohonkan untuk dikoreksi
80.	<p>Sel jagung transgenik yang terdiri dari penyuntingan yang dihasilkan dengan metode dari salah satu klaim 1 – 37</p> <p>(catatan: klaim 1 sampai dengan klaim 37 yang diacu oleh klaim 80 mengklaim metode untuk menghasilkan tanaman jagung)</p>	<p>Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari penyuntingan yang dihasilkan dengan metode dari salah satu klaim 1-37.</p>
81.	<p>Sel jagung transgenik yang terdiri dari integrasi yang diarahkan ke situs transgen atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsi yang dihasilkan oleh metode dari salah satu klaim 38-79.</p> <p>(catatan: klaim 38 sampai dengan klaim 79 yang diacu oleh klaim 81 mengklaim Metode untuk memproduksi tanaman jagung yang dimodifikasi)</p>	<p>Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari integrasi yang diarahkan ke situs transgen atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsi yang dihasilkan oleh metode dari salah satu klaim 38-79.</p>

Berdasarkan klaim yang dimohonkan untuk dikoreksi di atas, hasil analisis sebagai berikut:

Permohonan koreksi Klaim 80

- a. Klaim 80 mengacu pada Klaim 1 sampai dengan 37
- b. Bunyi Klaim 1 adalah sebagai berikut:

Metode untuk menghasilkan tanaman jagung yang memiliki penyuntingan genom pada atau dekat gen GA20 oksidase endogen, gen 5 GA3 oksidase endogen, atau keduanya, yang terdiri dari: (a) mengintroduksi ke dalam setidaknya satu sel eksplan suatu nuklease situs-spesifik tanaman jagung atau molekul DNA rekombinan yang terdiri dari transgen yang mengkodekan nuklease situs spesifik, dimana nuklease situs-spesifik mengikat ke situs

target pada atau dekat lokus genomik gen GA20 oksidase endogen, gen GA3 oksidase endogen, atau keduanya, dan menyebabkan patahan untai ganda atau retas di situs target, dimana gen GA20 oksidase endogen terdiri dari sekuens yang mengkodekan sekuens asam amino setidaknya 85% identik dengan SEQ ID NO: 9 atau sekuens asam amino 15 setidaknya 80% identik dengan SEQ ID NO:15; dan dimana gen GA3 oksidase endogen terdiri dari sekuens yang mengkodekan sekuens asam amino setidaknya 80% identik dengan SEQ ID NO: 30 atau SEQ ID NO: 33; dan (b) meregenerasi atau mengembangkan tanaman jagung yang **disunting** dari setidaknya satu sel eksplan yang terdiri dari sunting genom pada atau dekat gen GA20 oksidase endogen, gen GA3 oksidase endogen, atau keduanya, dari tanaman jagung yang disunting, dimana tanaman jagung yang **disunting** memiliki tinggi tanaman lebih pendek relatif terhadap tanaman jagung pengendali tipe liar.

- c. Selanjutnya klaim 2 sampai dengan klaim 37 merupakan klaim turunan dari klaim 1 sampai dengan klaim 36
- d. Pada deskripsi halaman 17 baris 32 sampai dengan halaman 19 baris 13, dijelaskan sebagai berikut:

Seperti yang digunakan di sini, "dimodifikasi" dalam konteks tanaman, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman, mengacu pada tanaman, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman yang terdiri dari perubahan rekayasa dalam tingkat ekspresi dan/atau sekuens pengkodean satu atau lebih gen GA oksidase relatif terhadap tanaman liar atau pengendali, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman, **seperti melalui (A) event transgenik** yang terdiri dari konstruk supresi atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsikan yang mengkode RNA yang tidak mengkode yang menargetkan satu atau lebih GA3 dan/atau gen GA20 oksidase untuk supresi, atau **(B) event penyuntingan genom atau mutasi** yang mempengaruhi (misalnya, mengurangi atau menghilangkan) tingkat ekspresi atau aktivitas satu atau lebih gen GA3 dan/atau GA20 oksidase endogen. Memang, **istilah "dimodifikasi"** selanjutnya dapat mengacu ke tanaman, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman **yang memiliki satu atau lebih mutasi** yang mempengaruhi ekspresi satu atau lebih gen GA oksidase endogen, seperti satu atau lebih Gen GA3 dan/atau GA20 oksidase endogen, diintroduksi melalui mutagenesis kimia, penyisipan atau eksposisi transposon, atau teknik mutagenesis lain yang diketahui, atau **diintroduksi melalui penyuntingan genom**. Untuk kejelasan, oleh karena itu, tanaman yang dimodifikasi, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman termasuk tanaman yang dimutasi, disunting dan/atau transgenik, benih tanaman, bagian

tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman yang memiliki tingkat ekspresi yang dimodifikasi, pola ekspresi, dan/atau sekuens pengkodean satu atau lebih gen GA oksidase relatif terhadap tanaman liar atau tanaman pengendali, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, dan/atau genom tanaman. Tanaman atau benih yang dimodifikasi dapat mengandung berbagai perubahan molekuler yang mempengaruhi ekspresi gen GA oksidase, seperti gen GA3 dan/atau GA20 oksidase, termasuk modifikasi genetik dan/atau epigenetik. **Tanaman yang dimodifikasi, bagian tanaman, benih, dan lain-lain, mungkin telah mengalami mutagenesis, penyuntingan genom atau integrasi yang diarahkan pada situs (misalnya, tanpa membatasi, melalui metode menggunakan situs nuklease-spesifik), transformasi genetik (misalnya, tanpa membatasi, melalui metode transformasi Agrobacterium atau penembakan mikroprojektil), atau kombinasi keduanya.** Tanaman yang "dimodifikasi" seperti itu, benih tanaman, bagian tanaman, dan sel tanaman meliputi tanaman, benih tanaman, bagian tanaman, dan sel tanaman yang merupakan keturunan atau berasal dari tanaman "modifikasi", benih tanaman, bagian tanaman, dan sel tanaman yang mempertahankan perubahan molekuler (misalnya, perubahan tingkat ekspresi dan/atau aktivitas) ke satu atau lebih gen GA oksidase. Benih yang dimodifikasi yang disediakan di sini dapat menimbulkan tanaman yang dimodifikasi yang disediakan di sini. Tanaman yang dimodifikasi, benih tanaman, bagian tanaman, sel tanaman, atau genom tanaman yang disediakan di sini dapat terdiri dari konstruk DNA rekombinan atau vektor atau penyuntingan genom seperti yang disediakan di sini. "Produk tanaman yang dimodifikasi" dapat berupa produk yang dibuat dari tanaman yang dimodifikasi, bagian tanaman, sel tanaman, atau kromosom tanaman yang disediakan di sini, atau bagian atau komponennya.

- e. Dari penjelasan pada deskripsi jelas bahwa modifikasi mempunyai pengertian yang lebih luas dari metode dengan penyuntingan sebagaimana diklaim dalam Klaim 1, dimana dijelaskan bahwa modifikasi dapat meliputi *event transgenik* atau penyuntingan genom atau mutasi. Pada deskripsi halaman 18 baris 29 sampai dengan 35 disebutkan pula bahwa

"Tanaman yang dimodifikasi, bagian tanaman, benih, dan lain-lain, mungkin telah mengalami mutagenesis, penyuntingan genom atau integrasi yang diarahkan pada situs (misalnya, tanpa membatasi, melalui metode menggunakan situs nuklease-spesifik), transformasi genetik (misalnya, tanpa membatasi, melalui metode transformasi Agrobacterium atau penembakan mikroprojektil), atau kombinasi keduanya."

- f. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian modifikasi mempunyai cakupan yang lebih luas dari penyuntingan genom (modifikasi dapat dilakukan salah satunya dengan penyuntingan genom). Akan tetapi, karena Klaim 80 mengacu pada Klaim 1 sampai dengan Klaim 37, maka walaupun modifikasi mempunyai pemahaman yang lebih luas dari penyuntingan genom, tanaman yang dimodifikasi ini tetap terbatas hanya pada tanaman yang dimodifikasi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 37.
- g. Permohonan Banding koreksi terhadap Klaim 80 dengan demikian dipertimbangkan dapat diterima.

Permohonan koreksi Klaim 81

- a. Klaim 81 mengacu pada Klaim 38 sampai dengan Klaim 79
- b. Bunyi Klaim 38 adalah sebagai berikut.

Metode untuk memproduksi **tanaman jagung yang dimodifikasi** yang terdiri dari: (a) mengintroduksi ke dalam setidaknya satu sel eksplan tanaman jagung, melalui integrasi yang diarahkan ke situs, molekul DNA rekombinan yang terdiri dari templat donor yang terdiri dari sekuens DNA transgen atau yang dapat ditranskripsi yang mengkodekan molekul RNA bukan pengkodean yang menargetkan gen GA20 oksidase endogen, gen GA3 oksidase endogen, atau keduanya, untuk supresi, dimana gen GA20 oksidase endogen terdiri dari sekuens yang mengkodekan sekuens asam amino setidaknya 85% identik dengan SEQ ID NO: 9 atau sekuens asam amino setidaknya 80% identik dengan SEQ ID NO:15, dan dimana gen GA3 oksidase endogen terdiri dari sekuens yang mengkodekan sekuens asam amino setidaknya 80% identik dengan SEQ ID NO: 30 atau SEQ ID NO: 33; dan (b) meregenerasi atau mengembangkan tanaman jagung yang dimodifikasi dari setidaknya satu sel eksplan yang terdiri dari integrasi yang diarahkan ke situs dari transgen atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsi, dimana tanaman jagung yang dimodifikasi memiliki tinggi tanaman lebih pendek relatif terhadap tanaman jagung pengendali tipe liar.

- b. Klaim 38 berbunyi metode untuk memproduksi tanaman jagung yang dimodifikasi dan selanjutnya Klaim 39 sampai dengan Klaim 79 adalah klaim turunan dari Klaim 38 sampai dengan Klaim 78.
- c. Sebagaimana penjelasan untuk koreksi Klaim 80 sebelumnya, dan Klaim 38 yang menjadi acuan dari Klaim 81 sudah berbunyi **metode untuk memproduksi tanaman jagung yang dimodifikasi**. Dengan demikian tidak ada permasalahan dengan cakupan klaim yang diajukan koreksi.
- d. Permohonan Banding koreksi terhadap Klaim 81 dengan demikian dipertimbangkan dapat diterima.

Dengan analisis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas,

Klaim 80 dan Klaim 81 menjadi

Klaim 80

Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari penyuntingan yang dihasilkan dengan metode dari salah satu klaim 1-37.

Klaim 81

Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari integrasi yang diarahkan ke situs transgen atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsi yang dihasilkan oleh metode dari salah satu klaim 38-79.

4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 16/KBP/VII/2024 dari Paten Nomor IDP000093161 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 16/KBP/VII/2024 dari Paten Nomor IDP000093161 dengan judul invensi Metode-metode dan Komposisi-komposisi untuk Tanaman Bertubuh Pendek melalui Manipulasi Metabolisme Giberelin untuk Meningkatkan Hasil Panen atas Klaim 80 dan Klaim 81.
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum, hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S., dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida M.IPL., Dian Nurfitri S.Si., M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 22 Mei 2025

Ketua Majelis



Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S.,

Anggota Majelis

Dra. Farida M.IPL.

Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, MSi.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 012.1.K/KBP-16/2025

Tanggal Putusan : 22 Mei 2025

Nomor Paten : IDP000093161

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan hasil koreksi klaim menjadi sebagai berikut.

Klaim 80

Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari penyuntingan yang dihasilkan dengan metode dari salah satu klaim 1-37.

Klaim 81

Sel jagung yang dimodifikasi yang terdiri dari integrasi yang diarahkan ke situs transgen atau sekuens DNA yang dapat ditranskripsi yang dihasilkan oleh metode dari salah satu klaim 38-79.

Jakarta, 22 Mei 2025

Ketua Majelis



Dra. Dede Mia Yusanti M.L.S.,

Anggota Majelis



Dra. Farida M.IPL.



Dian Nurfitri, S.Si., M.H.




Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, MSi.



Linggawaty Ha'kim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Puspurni, S.H., M.Si.